

## Sosialisasi tentang fenomena LGBT serta dampak dan akibatnya di masyarakat

Ifahda Pratama Hapsari✉, Hardian Iskandar  
Universitas Muhammadiyah Gresik, Gresik, Indonesia

✉ ifa.zegeeg@gmail.com

doi <https://doi.org/10.31603/ce.5184>

### Abstrak

Mitra Ngopi O adalah sebuah usaha yang bergerak dibidang kafe yang menyediakan minuman berjenis kopi espresso yang diracik didukung oleh suasana tempat serta fasilitas wifi. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini, melibatkan kolaborasi tim dari akademisi mahasiswa maupun penyedia usaha, dan pihak terkait mengenai fenomena LGBT yang semakin banyak terjadi di masyarakat. Kegiatan dilakukan dengan cara memberikan edukasi dan berbagi ilmu dengan mahasiswa serta menggali lebih dalam lagi apakah pelaku LGBT tersebut bisa ditindaklanjuti melalui proses pidana atau metode lain. Kegiatan ini berhasil memberikan pengetahuan baru bagi para peserta, khususnya terkait fenomena LGBT.

**Kata Kunci:** Sosialisasi; Fenomena; LGBT

## *The socialization about the LGBT phenomenon and its impact on society*

### Abstract

*Mitra Ngopi O is a business that operates in the cafe sector and provides unique espresso coffee-type drinks as well as a great ambience and free Wi-Fi. This community service activity involved encouraging teamwork from academics, students, business actors, and parties related to the widespread LGBT phenomenon ravaging the community. It also included enlightening the students and investigating the possible legal repercussions for the LGBT perpetrators. The results showed increased knowledge of the phenomenon for the participants.*

**Keywords:** Socialization; Phenomenon; LGBT impact

## 1. Pendahuluan

Provinsi Jawa Timur merupakan daerah yang mengalami perkembangan pesat. Keberhasilan ini dicapai karena potensi yang ada diwilayahnya seperti industri, perdagangan, pariwisata, dan usaha kecil dan menengah dapat dikemas dengan baik dan terarah. Ngopi O adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang kopi yang dapat digunakan sebagai *working space* maupun tempat nongkrong kawula muda. Sajian utama tempat ini adalah kopi espresso yang dibuat oleh tangan barista.

Namun, pandemi Covid-19 dibarengi pembatasan sosial masyarakat telah membawa fenomena baru dengan istilah *new normal*. Instruksi pemerintah untuk menjalankan konsep *new normal* tentu membutuhkan dukungan semua pihak demi ketuntasan permasalahan atas wabah di Indonesia. Dampak *new normal* ini berimbas pada dunia

usaha, antara lain mempengaruhi proses bisnis, penjualan, pendapatan dan tentunya kesejahteraan masyarakat. Begitu juga bagi mereka pengusaha UMKM. Terlebih dengan pembatasan waktu usaha dimana pemerintah membatasi jam tutup malam pukul 20.00. Kondisi ini membuat masyarakat, khususnya mahasiswa yang ingin berkumpul dan berdiskusi bersama temannya tidak bisa terlaksana dengan baik. Kegiatan belajar di lingkungan kampus pun juga dilakukan secara daring sehingga menuntut pengembangan metode belajar yang inovatif.

Melalui kerja sama dengan mitra usaha Ngopi O, perguruan tinggi dapat melakukan edukasi yang inovatif untuk melakukan pembelajaran secara daring. Kurikulum berbasis daring yang diterapkan di luar kampus tidak saja memberikan kemampuan siswa dari sisi akademik, tetapi juga memberikan penguasaan konsep melalui kegiatan interaktif dan penguasaan ilmu secara kritis, selain mampu meningkatkan kecerdasan intelektual juga akan menguatkan kecerdasan emosional dan kematangan sikap. Stigma masa lalu yang menyebutkan bahwa kemampuan individu hanya dilakukan dengan indikator kemampuan konsep, kini perlahan namun pasti mengalami perubahan, dimana kemampuan individu bisa terlihat menurut indikator dari kemampuannya menghasilkan karya cipta. Konsep teoritis yang tertulis harus mampu bersinergi dengan lingkungan yang berkembang saat ini, sehingga mampu berintegrasi dengan situasional yang dihadapi dalam kehidupan nyata.

Kegiatan sosialisasi ini mampu memberikan manfaat bagi peserta melalui pelatihan keterampilan yang akan mengarahkan kemampuan siswa sesuai gairah (*passion*) yang diinginkan oleh siswa didik. Sikap kreatif dan tindakan inovatif mereka diharapkan mampu memahami bahayanya yang ditimbulkannya pasca terjadinya hubungan yang dilakukan oleh penyuka sesama jenis yang terjadi di kota-kota besar, terkait maraknya fenomena penyuka sesama jenis, faktor dan dampak yang terjadi serta akibat yang akan ditimbulkannya.

## 2. Metode

---

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan Mitra yang bergerak di bidang Usaha Ngopi O yang berlokasi di Surabaya dan melibatkan mahasiswa. Pengabdian yang dilakukan di Surabaya dilakukan dengan Metode online live Instagram, yang dilaksanakan pada bulan September 2020 hingga Februari 2021. Adapun pada survei awal dan observasi ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Jaringan internet yang kurang stabil
- b. Promosi dan pemasaran yang kurang
- c. Pemahaman kurang terkait bahaya penyakit yang dilakukan penyuka sesama jenis

Setelah menganalisis permasalahan di masyarakat, tim pengabdian merumuskan beberapa solusi yaitu:

- a. Meningkatkan jaringan internet dan mendukung program acara ketika berlangsung dengan penambahan modal yang dilakukan melalui promosi di media sosial
- b. Edukasi materi dan pihak terkait pelaku LGBT sendiri serta menggali lebih dalam faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Selain solusi yang telah dituliskan di atas, perlu juga adanya partner, peningkatan kompetensi, dan perluasan jaringan dalam kegiatan pengabdian ini.

### 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan Pengabdian masyarakat dilaksanakan secara online melalui live Instagram yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa (Gambar 1). Kegiatan ini mengusung tema dan suasana berbeda dimana pelaksanaannya di Ngopi O RMI Surabaya. Pembukaan kegiatan sosialisasi dilakukan oleh moderator, Ibu Muriedha, yang sedikit mengenai LGBT yang merupakan sebuah fenomena di kota-kota besar. Perwakilan Mahasiswa diundang dalam kegiatan sosialisasi ini secara luring, lainnya mengikuti kegiatan via live Instagram.



Gambar 1. Leaflet sosialisasi kegiatan

Selanjutnya, kegiatan sosialisasi berlangsung selama 2 jam. Tim pengabdian memaparkan materi terkait faktor-faktor LGBT, dampak dan bahayanya di masyarakat (Gambar 2). LGBT merupakan sebuah gerakan organisasi di Indonesia dimulai pada tahun 1960-an dengan diadakannya himpunan wadam djakarta. LGBT memulai kiprahnya mulai dari tahun 1960-an di hampir seluruh daratan Eropa untuk menuntut persamaan dan hak legalitas tanpa memandang orientasi seksual mereka. Pada tahun 1960-an kaum "sodomites" dan "homosex" secara resmi mengganti nama dengan sebutan LGBT, dan pada tahun 1988 Amerika meresmikan LGBT, dan pada tahun 1990-an LGBT resmi berada di beberapa negara di Eropa. Denmark merupakan negara pertama yang melegalkan perkawinan sejenisnya itu pada tahun 1988 dan di ikuti Nepal pada tahun 2008. Sedangkan model pernikahan sejenis di beberapa Negara Eropa yang menjunjung tinggi kebebasan telah lama ada, khususnya di Belanda. Pelegalan pernikahan sejenis kemudian diikuti oleh negara-negara lain yaitu Belgia, Kanada, Spanyol, Afrika Selatan, Norwegia, Swedia, Portugal, Islandia, Argentina, negara bagian AS dari Massachusetts, California, Connecticut, Iowa, Vermont, Washington DC, New Hampshire, New York, dan di Meksiko City. Di zaman Orde Baru, gerakan LGBT tidak mengalami persekusi, namun masih sangat diatur frekuensi dan ruang gerakannya. Pada Maret 1982, organisasi gay pertama di Indonesia, dan juga Asia, berdiri di Solo, Jawa Tengah, dengan nama Lambda Indonesia. Mereka mengorganisasi pertemuan sosial dan juga peningkatan kesadaran masyarakat mengenai LGBT dan hak-haknya. Sayangnya, organisasi ini kemudian bubar pada 1986 (Rueda, 1982). Menjelang berakhirnya rezim Orde Baru, perjuangan hak-hak LGBT mengalami kemajuan yang baik. Pada 1993, Kementerian Kesehatan sudah

mengeluarkan homoseksual dari daftar gangguan kejiwaan melalui Pedoman Penggolongan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) III tahun 1993 dan dosen juga memaparkan bahayanya hubungan sesama jenis yakni penyakit sosial yang akan dideritanya.



Gambar 2. Pemaparan materi

Berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Ada lima pertanyaan yang diajukan, berikut ini adalah pertanyaan dan tanggapan yang disajikan secara berurutan sebagai berikut.

- a. Apakah sebenarnya LGBT itu bisa dipidana? atau hanya perlu direhabilitasi saja?

LGBT pada dasarnya merupakan sebuah singkatan yaitu (Lesbian, Gay, biseksual dan Transgender) yang pada dasarnya sesuai dengan pengalaman nilai-nilai moral Pancasila dan Indonesia itu sendiri budaya tersebut sangat tidak diterima. LGBT pada dasarnya adalah penyuka sesama jenis. 'Gay' identik dengan penyuka sesama pria dan 'Lesbian' adalah identik penyuka sesama wanita, yang pada umumnya, mereka memiliki kecondongan sifat yang bila menyukai pasangannya melebihi orang normal pada umumnya. Ketertarikan yang begitu kuat terkadang mereka cenderung lebih bersifat posesif (Sulistion, 2016). LGBT merupakan suatu penyimpangan Perilaku yang sangat bertentangan dengan nilai agama, kesusilaan dan kesopanan dimasyarakat (Soponyono, 2013). Jika dalam hal ini LGBT itu sendiri ataupun pelakunya Penyuka sesama jenis hal ini tidak dapat dipidana. Dikarenakan, kita harus melihat dulu kesalahan dari pelaku lgbt tersebut. untuk hal-hal tertentu, memang LGBT adalah sebuah perilaku penyimpangan sosial maka bisa diterapi melalui edukasi keagamaan dan rehabilitasi. Ketika Rehabilitasi tidak mampu untuk menangani pelaku lgbt, dalam kasus-kasus tertentu, dan jika memang membahayakan, seperti melakukan tindakan pencabulan kepada pasangannya dan menyebabkan kematian, barulah Pelaku LGBT dapat diproses secara hukum (Arzaqi, 2018).

- b. Apakah sebenarnya faktor penyebab orang suka sesama jenis? dan adakah dampak bagi pelaku penyuka sesama jenis ini?

Pada dasarnya orang penyuka sesama jenis, atau orang normal kemudian berubah fungsi menjadi penyuka sesama jenis adalah salah satu faktornya adalah ada di dalam keluarga seperti faktor kekerasan yang dilakukan oleh seorang ayah kepada ibunya sehingga anak dalam hal ini membenci pria dan berubah fungsi untuk tidak menyukai pria dan kerusakan Otak dan gangguan kejiwaan yang tidak dapat dipulihkan (Santoso, 2016). Selain itu, pengalaman

sakit emosional atau fisik merupakan hal biasa dalam kehidupan sehari-hari. Namun, depresi dalam atau kecemasan berlanjut dapat menjadi begitu hebat sehingga seseorang tidak mampu menjalankan tugas-tugas kesehariannya. Termasuk diantaranya tekanan pertemanan (*Distress*) (Arzaqi, 2018).

Dampak orang penyuka sesama jenis ini terkadang perilaku yang dilakukan oleh orang-orang tersebut, bisa menimbulkan penyakit diantaranya adalah HIV/AIDS dan penyakit kelamin yang sangat sulit diobati. Dampak lainnya adalah kecenderungan berganti-ganti pasangan menyebabkan pelaku LGBT memiliki sifat yang lebih mendominasi pasangannya, kecemburuan yang sangat berlebihan, rasa senang yang tidak realistis dan bahkan sikap posesif membuat Pelaku LGBT kecenderungan melakukan pembunuhan (Yudiyanto, 2016).

- c. Apakah LGBT melanggar Hak asasi Manusia padahal diketahui bahwa Jikalau dua orang mencintai berarti melanggar hak asasi pelaku lgbt itu sendiri?

Hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dimiliki oleh manusia semenjak dia lahir di dunia ini tanpa dikurangi satupun, tanpa membedakan jenis kelamin, ras, agama, suku bangsa. Keberadaan HAM di sini posisinya adalah buatan dari negara sehingga dalam hal ini, keberadaan HAM mendahului hukum yang ada. Hak asasi manusia yang dimiliki oleh kaum lgbt pada dasarnya meliputi hak untuk tidak disiksa, hak untuk mendapatkan pekerjaan, hak mendapatkan perlakuan yang sama hak untuk tidak mendapatkan kekerasan di tempat dimana pun mereka berada, terkadang jika memang hak-hak itu dilanggar bagi penyuka sesama jenis, akan ada sanksinya yaitu sanksi sosial dan agama, bagaimanapun juga pelaku dan penyuka sesama jenis, tidak sesuai dengan budaya masyarakat yang ada di Indonesia (Santoso, 2016). LGBT adalah sebuah penyimpangan dari kodrat dan fitrah manusia. Manusia sejatinya diciptakan dalam dua jenis untuk berpasangan, yaitu pria dan wanita. Konsep itu jelas dianut oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menurut Pasal 1 undang-undang tersebut, hanya antara pria dan wanita. Dengan begitu, perkawinan sejenis bertentangan dengan hukum Indonesia (Setiawan, 2017).

- d. Apakah perbedaan biseksual dan transgender?

Untuk menjawab pertanyaan keempat dari mahasiswa yang bernama Habibah apakah letak perbedaan dari bisexual dan transgender? Bisexual merupakan ketertarikan atau orientasi penyimpangan sosial atau perasaan romantisme yang ditunjukkan kepada wanita maupun pria sekaligus. Transgender merupakan orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender berbeda dengan dia ketika dilahirkan. Orang transgender disebut sebagai orang yang transeksual yang dengan bantuan medis untuk melakukan alih fungsi kelamin ke jenis kelamin lainnya (Rueda, 1982).

- e. Apakah transgender diakui di Indonesia?

Pertanyaan terakhir oleh mahasiswa Debby transgender sebenarnya di dalam pengaturannya di Indonesia belum diatur. Tetapi untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, yang dialami oleh seseorang, meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, maupun peristiwa penting lainnya, yang merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksanaan perubahan jenis kelamin

melalui penetapan oleh pengadilan negeri dan kemudian dicatatkan di dalam kependudukan, dan catatan sipil. Agar dapat memberikan perlindungan bagi warganegara yang bertempat tinggal di Indonesia (Arief, 2014).

## 4. Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi telah terlaksana dengan lancar dengan dukungan dari mitra. Hasil yang nampak dalam pengabdian ini adalah meningkatnya pengetahuan tentang LGBT yang merupakan perilaku menyimpang di masyarakat. Ketika perilaku tersebut bertentangan dengan sebuah aturan yang ada di masyarakat dan mulai meresahkan, maka bisa ditindak dengan aturan hukum yang ada. Selain itu, mitra juga mampu mempromosikan usaha yang sedang digelutinya dan diharapkan dapat menambah omzet bisnis yang berkurang dimasa pandemi ini.

## Daftar Pustaka

- Arief, B. N. (2014). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Konsep Pidana KUHP Baru*. Jakarta: Prenada Media.
- Arzaqi, N. (2018). Kebijakan Hukum Pidana dalam upaya menanggulangi LGBT berbasis Pancasila. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(4), 400–412.
- Rueda, E. (1982). The Homo Sexual Network. In *Old Greenwich Conn* (p. 53). London: The Devin Adair Company.
- Santoso, M. B. (2016). LGBT dalam Prespektif Hak Asasi Manusia. *Social Work Jurnal*, 6(2), 154–272.
- Setiawan, W., & Sukmadewi, Y. D. (2017). Peran Pancasila pada era Globalisasi kajian terhadap Pancasila dan Fenomena LGBT di Indonesia. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 19(1).
- Soponyono. (2013). Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo”, Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. *Masalah-Masalah Hukum*, 42(2).
- Sulistion. (2016). Alternatif Model Pidana Tindak Pidana Pornografi. *Arena Hukum*, 9(3).
- Yudiyanto. (2016). Fenomena lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham*, 5(1), 63–66.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution Non-Commercial 4.0 International License